

PENETAPAN

IKU

Indikator Kinerja Utama
Tahun 2016 - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea Kode Pos 93672
BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- : 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buton Utara ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

Kepala Dinas,

Dra. Hj. MUHUSIA
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP 19601231 198601 2 008

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 2018

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara tahun 2019

| TABEL 1 IKU 2016-2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------|-----------------------------|
| NO | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN OPD | IKU OPD | FORMULASI IKU | SATUAN | KONDISI AWAL 2015 | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR | SUMBER DATA |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan daya saing perempuan, anak dan lansia dan dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan / Jumlah angkatan kerja perempuan X100 | % | 0 | 0 | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 59% | DINAS PPPA KAB. BUTON UTARA |
| | | | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Jumlah Korban mendapat bantuan layanan hukum / Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum X100 | % | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DINAS PPPA KAB. BUTON UTARA |

Buranga, 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara

Dra. Hj. MUHUSIA

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19601231 198601 2 008

